

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL KARYA

Pada proses penerapan K3, produser menyadari bahwa terdapat prosedur yang terlewat dan tidak terlaksana dengan baik. melewati beberapa prosedur yang seharusnya dilakukan. Sebagai bentuk evaluasi dari kelalaian tersebut produser menyajikan daftar penerapan K3 yang harus diterapkan dan hasil pelaksanaannya oleh produser di lapangan.

Tabel 4.1 Hasil Pelaksanaan K3

No	Penerapan K3	Hasil Pelaksanaannya
1	Menurut Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun (2012), tinjauan awal kondisi K3 yang pertama yaitu: mengidentifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.	Penulis telah melakukan ketiga tahapan tersebut dengan mencatat segala bentuk resiko pada proses <i>development</i> hingga pra produksi kemudian digabung dalam <i>risk assessment</i> .
2	Menurut Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun (2012), tinjauan awal kondisi K3 yang kedua yaitu: membandingkan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik.	Disebabkan oleh efisiensi waktu produksi, penulis terpaksa tidak menjalankan prosedur tersebut.
3	Menurut Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun (2012), tinjauan awal kondisi K3 yang ketiga yaitu: meninjau sebab akibat kejadian yang membahayakan.	Hal tersebut hanya penulis dilakukan di dalam <i>Risk Assesment</i> pada bagian <i>Risk Identification</i> dan <i>Risk Analysis</i> . Penulis tidak membuat tinjauan sebab akibat lebih lanjut.
4	Menurut Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun (2012), tinjauan awal kondisi K3 yang	Penulis tidak menyiapkan strategi kompensasi dari hasil <i>Risk Analysis</i>

	keempat yaitu: Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan.	untuk menerima, mencegah atau menanggulangi resiko.
5	Menurut Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun (2012), tinjauan awal kondisi K3 yang kelima yaitu: Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.	Penulis tidak menilai hasil efisiensi dan efektivitas sumber daya yang sudah disediakan seperti penyediaan fasilitas tambahan.
6	Menurut Imanjaya & Pangabean (2025) perlu ada asuransi kesehatan untuk menjamin keamanan para pekerja film.	Dalam rencana penerapannya penulis tidak menyiapkan asuransi dalam bentuk apapun.
7	Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 69 Tahun (2003) tentang Ketenagakerjaan perlu izin tertulis dari orang tua atau wali.	Izin syuting dari orang tua yang didapatkan oleh penulis hanya dari aktor di bawah umur yang masih perlu perhatian orang tua.
8	Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 69 Tahun (2003) tentang Ketenagakerjaan perlu memiliki hubungan kerja yang jelas.	Hubungan kerja yang jelas telah di atur dalam perjanjian kerjasama. Namun mengenai aturan jam kerja penulis menyadari tidak menyertakan hal tersebut.
10	Anak dalam rentan usia 6-12 tahun membutuhkan minimal 10-11 jam untuk beristirahat dan tidur (Nugroho Resa Septia et al., 2021)	Pada hari pertama berjalan normal selama 10 jam, syuting berlangsung dari pukul 7:00 hingga 17:00. Pada hari kedua terjadi <i>overtime</i> , seharusnya syuting di mulai pukul 08:00 hingga 20:30, namun syuting baru selesai di

		jam 22:40. Yang berarti kebutuhan jam tidur anak minimal 10 jam tidak terpenuhi.
11	Menurut Bristish Standard Institution (2018) setelah menganalisa resiko langkah berikutnya adalah <i>Risk Evaluation</i> .	Dikarenakan kelalaian, penulis tidak melaksanakan <i>Risk Evaluation</i> dan langsung membuat tahapan <i>Mitigation Strategy</i> .
12	Menurut temuan penulis dari <i>Risk Assessment</i> berdasarkan Bristish Standard Institution (2018) di antaranya : Resiko lantai licin.	Penulis menyediakan kardus bekas untuk mengeringkan kaki setelah menggunakan toilet.
13	Menurut temuan penulis dari <i>Risk Assessment</i> berdasarkan Bristish Standard Institution (2018) di antaranya : Resiko udara buruk.	Penulis menyiapkan <i>Air Conditioner</i> (AC) portabel dan beberapa blower, kemudian membuka beberapa pintu rumah agar tetap ada sirkulasi udara di dalam rumah.
14	Menurut temuan penulis dari <i>Risk Assessment</i> berdasarkan Bristish Standard Institution (2018) di antaranya: Resiko kabel berserakan.	Kurang adanya himbauan oleh penulis pada saat FPPM menyebabkan kabel tetap berserakan.
15	Menurut temuan penulis dari <i>Risk Assessment</i> berdasarkan Bristish Standard Institution (2018) di antaranya: Resiko pecahan kaca.	<i>Scene 13 Shot 5</i> hanya menampilkan <i>close up</i> pecahan kaca, sehingga proses pembersihan kaca dapat maksimal.
16	Menurut temuan penulis dari <i>Risk Assessment</i> berdasarkan Bristish Standard Institution (2018) di antaranya: Resiko asap rokok.	Penulis bersama dengan tim produksi menghimbau seluruh kru dan aktor untuk tidak merokok di area set, dan

		mengarahkannya untuk merokok di luar pagar rumah.
17	Menurut temuan penulis dari <i>Risk Assessment</i> berdasarkan Bristish Standard Institution (2018) di antaranya: Resiko <i>overtime</i> syuting.	Sesuai dengan informasi pada tabel nomor 6 syuting berlangsung <i>overtime</i> di hari ke dua. Penulis tetap melanjutkan syuting dikarenakan kekurangan <i>shot</i> yang belum diambil.
18	Menurut temuan penulis dari <i>Risk Assessment</i> berdasarkan Bristish Standard Institution (2018) di antaranya: Resiko kelelahan.	Penulis hanya menyediakan snack dan beberapa pilihan minuman untuk mendukung semangat para kru.

Sumber: Dokumentasi Pribadi

4.2. PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 4.1. poin pertama sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun (2012), tinjauan awal kondisi K3 yang pertama. Penulis menyiapkan identifikasi potensi bahaya, analisis dan pengendalian resiko dimulai dari tahap *development* hingga pra produksi. Seluruh hasil temuan tersebut penulis catat di dalam *risk assesment*. Dengan begitu penulis bisa menerapkan 3 tahapan tersebut dari masa *development*.

Adanya desakan efisiensi waktu produksi dan kurangnya pengalaman, penulis tidak menerapkan poin kedua tabel 4.1. Penulis merasa hal tersebut tidak perlu dilakukan, karena tidak memberikan dampak apapun. Namun, penulis menyadari kesalahan tersebut bahwa membandingkan penerapan K3 dari sektor lain dapat memberikan dampak positif. Salah satunya yaitu dapat memberikan pandangan baru mengenai penerapan K3.

RISK ASSESSMENT (Base on Location Scouting)			
IDENTIFICATION	ANALYSIS		MITIGATION STRATEGY
Lantai licin (Area dapur dan Toilet)	Resiko terpeleset saat berbarian di daerah toilet dan dapur	High	menyediakan keset dan kain pel untuk mengeringkan lantai yang basah
Sirkulasi udara buruk	Dapat menyebabkan dehidrasi, Overheat, hingga kemungkinan pingsan	High	menyiapkan beberapa blower dan ac portable untuk cast, membuka pintu dan jendela di setiap pergantian shoot
Kabel berserakan	Penggunaan lampu yang banyak menyebabkan banyak kabel yang berserakan	Medium	memberi himbauan kepada kru lighting untuk merapikan setiap kabel yang melintang
Pecahan kaca	Sisa pecahan kaca dari properti syuting dapat menyebabkan luka	High	memastikan kru art membersihkan 100% sisa pecahan kaca dan menyediakan p3k
Asap Rokok	dapat menyebabkan batuk-batuk	Medium	memberi peringatan larangan merokok di area rumah
Over Time shooting	dapat menyebabkan stres, tidur tidak teratur	High	memberi waktu istirahat di setiap pergantian set up lampu, mengadakan shooting di hari libur (sabtu dan minggu)
Kelelahan	hilangnya fokus, mood yang tidak bagus	Medium	Memberikan istirahat di sela pergantian shot, menyediakan snack dan konsumsi

Gambar 4. 1 Risk Assesment

Sumber: (Dokumentasi pribadi)

Sesuai poin ketiga pada tabel 4.1 dalam peninjauan sebab akibat setiap resiko, penulis hanya menganalisa dari hasil *Risk Identification*. Dengan menjelaskan deskripsi lebih rinci dari setiap resiko pada bagian *Risk Analysis*. Hal tersebut dapat dilihat pada *Risk Assesment* di gambar 4.2. Namun, penulis menyadari tidak menyiapkan tinjauan lanjutan dari hasil sebab akibat resiko. Penulis juga tidak menyiapkan kompensasi penulis untuk setiap resiko sesuai dengan poin keempat. Lalu sesuai poin kelima, penulis tidak menilai kembali hasil efisiensi dan efektivitas sumber daya yang sudah disediakan.

Menanggapi poin keenam tentang penyediaan asuransi sebagai jaminan keselamatan pekerja industri film. Menurut Imanjaya & Pangabea (2025) Para pekerja di industri film memerlukan asuransi untuk menjamin K3. Namun dikarenakan ketidaktahuan penulis tentang pentingnya asuransi, penulis tidak menyiapkan asuransi dalam bentuk apapun. Penulis menyadari perlu menyiapkan asuransi demi menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh pekerja di dalamnya.

Pada poin ketujuh penulis merasa tidak memerlukan izin dari orang tua, izin dari orang tua hanya dikhususkan pada aktor anak yang masih di bawah umur. Pada poin kedelapan, meskipun penulis telah membuat surat perjanjian kerjasama dengan jelas. Penulis tetap melakukan kesalahan, penulis tidak menyertakan aturan

jam kerja yang jelas. Oleh karena itu, aturan jam kerja akan bergantung pada kondisi di lokasi syuting. Sehingga bisa terjadi resiko kelelahan kepada seluruh kru.

Poin berikutnya membahas mengenai batasan jam kerja yang tidak sesuai perkiraan. Syuting yang berlangsung *overtime* berdampak kepada seluruh kru, sehingga performa kru dan aktor akan menurun. Terutama performa aktor anak dibawah umur yang memerlukan waktu istirahat lebih banyak. Penulis menyadari kurangnya persiapan sehingga, hal ini menjadi pemicu gagalkan K3 yang sudah direncanakan.

Kesalahan berikutnya yang penulis lakukan yaitu tidak melaksanakan proses *Risk Evaluation*. Penulis langsung membuat *Mitigation Strategy* berdasarkan intuisi penulis. Penulis menyadari *Risk Evaluation* dilakukan agar penulis bisa mengetahui resiko yang bisa ditoleransi maupun memerlukan strategi pencegahan. Sehingga, *Mitigation Strategy* bisa menjadi lebih efisien.

Sesuai dengan *Risk Assessment* yang telah penulis buat terdapat berapa poin resiko kecelakaan dan penanggulangan yang penulis lakukan di lokasi. Poin pertama yaitu resiko lantai licin, penulis hanya menyediakan kardus di depan toilet untuk mengurangi lantai yang basah. Meskipun berhasil mengurangi namun pada penerapannya, lantai tetap basah di beberapa bagian di karenakan banyaknya kru yang lalu-lalang. Penulis juga tidak menyiapkan strategi cadangan untuk memaksimalkan penerapannya.

Berikutnya untuk mengatasi sirkulasi udara buruk penulis sudah menyiapkan beberapa *blower*, *Air Conditioner* (AC) portabel, dan membuka pintu hingga jendela ketika pergantian *shot*. Kenyataannya sirkulasi udara di lokasi syuting tersebut tetap terasa sesak. Penggunaan AC portabel dan Blower tidak terlalu berdampak ke sirkulasi udara. Pembukaan akses udara juga tidak efektif karena, adanya kebutuhan *visual* menggunakan teknik *Blackout* dengan menutup seluruh akses cahaya sehingga udara yang masuk tetap terhalang.

Untuk mengatasi masalah kabel berantakan, penulis hanya menghimbau tim *lighting* untuk merapihkan kabel yang berserakan. Penulis menyadari bahwa perlu adanya perhatian lebih saat pengaplikasiannya, tidak hanya memberikan himbauan semata. Kemudian yang dilakukan penulis pada resiko pecahan kaca yaitu, dengan

memastikan pecahan kaca tidak menyebar ke berbagai daerah. Oleh karena itu, pengambilan gambar hanya menggunakan *static shot* sehingga, hanya menggunakan sedikit area kecil pada set dan juga penulis memastikan *shot* tersebut tidak terdapat aktor di dalamnya. Permasalahan berikutnya mengenai asap rokok di atasi dengan menghimbau para kru untuk tidak merokok di area set, dan juga memastikan kembali kepada para perokok untuk merokok diluar set.

Berikutnya resiko *overtime* syuting terjadi di hari kedua di karenakan kekurangan *shot* penting yang membutuhkan *retake*. Penulis menyadari hal ini cukup krusial karena dapat mempengaruhi performa seluruh anggota. Oleh karena itu, berhubungan juga dengan resiko kelelahan. Penulis tidak menyiapkan bantuan dalam bentuk apapun untuk mendukung performa seluruh kru dan juga penulis tidak menyiapkan asuransi keselamatan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja para kru.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari kegagalan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh produser dalam proses produksi film *The Color Ang*, penulis menyimpulkan jika kegagalan penerapan K3 terjadi bukan karena tidak adanya persiapan, tetapi hasil dari ketidakkonsistenan dan kurangnya evaluasi secara menyeluruh. Penulis telah membuat *Risk Identification* dan menyusunnya dalam *Risk Assessment* dari tahap *development* hingga pra produksi, namun pada penerapannya ada beberapa tahapan penting seperti *Risk Evaluation*, perbandingan standar K3 dengan sektor lain, dan penilaian efisiensi sumber daya tidak dijalankan. Hal tersebut menyebabkan *Mitigation Strategy* dibuat berdasarkan intuisi bukan melalui evaluasi resiko yang terukur.

Berikutnya, beberapa faktor seperti waktu yang terbatas, kurang pengalaman, serta kebutuhan kreatif dan teknis menjadi penyebab utama aspek K3 terabaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari aturan jam kerja yang jelas, *overtime* syuting yang mempengaruhi kondisi fisik dan psikologi kru dan aktor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa K3 sudah dipahami namun, penerapan saat di lokasi belum menjadi prioritas utama saat mengambil keputusan.